

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN SAMBIT
TAHUN 2025**



**KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bisa tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Sambit kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 , berupa sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Sambit sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sambit Tahun 2025



Sambit, 31 Desember 2025
Camat Sambit

Boby Ali Antoni Andy Charolli, S.STP., M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19830215 2002212 1 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM	
C. ISU STRATEGIS	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMBIT.....	21
1. VISI	22
2. MISI	23
3. TUJUAN	24
4. SASARAN	26
5. INDIKATOR KINERJA.....	29
B. PERJANJIAN KINERJA.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	33
1. Capaian Indikator Kinerja utama Tahun 2025.....	33
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran.....	34
3. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	34
B. REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- MATRIK RENSTRA
- BAGAN ORGANISASI
- REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- PENGIKTIIRAN KINERJA TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Sambit Tahun 2025	3
Tabel 1.2 Banyaknya Kepala Keluarga dan Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Sambit Tahun 2025	5
Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk dirinci menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sambit Tahun 2025.....	6
Tabel 1.4 Banyaknya Penduduk dirinci menurut Tingkat Pendidikan dan Desa di Kecamatan Sambit Tahun 2025	6
Tabel 1.5 Banyaknya Penduduk dirinci menurut Mata Pencaharian dan Desa di Kecamatan Sambit Tahun 2025.....	7
Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan	25
Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran	27
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sambit	31
Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran.....	34
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan & Perijinan	34
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Perijinan	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Dari Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Perijinan.....	36

Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin.....	41
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin.....	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin.....	42
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan.....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan.....	44
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan.....	45
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.....	46
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.....	47
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.....	47
Tabel 3.14	Alokasi Per Sasaran Pembangunan SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	48
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	51

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	55
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sambit.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Sambit.

Pada tahun 2025 Kecamatan Sambit menetapkan 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun kedalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. LKj Kecamatan Sambit dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran – sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan kinerja dalam rangka menciptakan good governmen di sektor publik, yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah , kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, transparan serta akuntabilitas. Dalam Penyusunannya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Kinerja Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan, baik dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi maupun pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan . Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Rincian Capaian Kinerja pada masing-masing Indikator Sasaran Strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
Prosentase Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	92,96	100 %	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
Prosentase desa yang meningkat SKOR IDMnya	80	75,06	95 %	Baik

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Sambit mencapai 97,82 % . Dan masuk dalam kategori " baik "

Hasil Pencapaian Kinerja yang ada diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan referensi yang aktif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Sambit khususnya dan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

Beberapa faktor yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program program SKPD dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolok ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya budaya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Kurangnya sumber daya manusia sesuai tuntutan tugas pokok dan fungsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat bertanggung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Sambit merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan

pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SAMBIT.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Sambit terletak di ketinggian 128 meter sampai dengan 879 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 59.83 km² yang secara administratif terbagi dalam 16 desa yaitu :

1. Desa Gajah
2. Desa Wringinanom
3. Desa Ngadisanan
4. Desa Maguwan
5. Desa Nglewan
6. Desa Bedingin
7. Desa Bancangan
8. Desa Campurejo
9. Desa Campursari
10. Desa Bulu
11. Desa Sambit
12. Desa Besuki
13. Desa Wilangan
14. Desa Bangsalan
15. Desa Kemuning
16. Desa Jrasah

Batas fisik wilayah Kecamatan Sambit :

Batas fisik	:	Sebelah utara	:	Kecamatan Mlarak
		Sebelah timur	:	Kecamatan Sawo

	Sebelah selatan	:	Kecamatan Bungkal
	Sebelah barat	:	Kecamatan Jetis

Tabel 1.1

**Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan
Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Sambit
Tahun 2025**

DESA	RIKUN TETANGGA (RT)	RIKUN WARGA (RW)	DUSUN
Gajah	35	8	3
Wringinanom	39	8	4
Ngadisanan	25	8	3
Maguwan	22	10	5
Nglewan	18	6	3
Bedingin	17	5	2
Bancangan	18	8	4
Campurejo	23	8	4
Campursari	15	4	2
Bulu	10	4	2
Sambit	10	4	2
Besuki	16	8	4
Wilangan	12	4	2
Bangsalan	18	6	3
Kemuning	10	4	2
Jrakah	20	6	3
JUMLAH	308	101	48

GAMBAR 1



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Sambit sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sejumlah 41.218 jiwa yang terdiri dari penduduk laki - laki sejumlah 20.460 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 20.758 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Sambit Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Sambit dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

**BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DESA
DI KECAMATAN SAMBIT TAHUN 2025**

DESA	PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Gajah	2.242	2.206	4.448
Wringinanom	3.141	3.068	6.209
Ngadisanan	1.364	1.399	2.763
Maguwan	1.461	1.511	2.972
Nglewan	1.322	1.345	2.667
Bedingin	1.053	1.060	2.113
Bancangan	1.237	1.250	2.487
Campurejo	1.824	1.869	3.693
Campursari	885	890	1.775
Bulu	717	750	1.467
Sambit	927	1.010	1.937
Besuki	942	965	1.907
Wilangan	731	717	1.448
Bangsalan	864	899	1.763
Kemuning	667	748	1.415

Jarakah	1.083	1.071	2.154
JUMLAH	20.460	20.758	41.218

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 20.460 Jiwa
- Jumlah perempuan : 20.758 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 41.218 Jiwa

2. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Sambit

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Sambit. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Sambit adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Sambit serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Sambit antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Trenggalek).

3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Sambit, salah satunya Pasar Tamansari di Desa Sambit
7. Terdapat sektor Wisata Religius yaitu Gemplah di Desa Bedingin, Cafe Dorobei di Desa Campurejo dan Juga Wisata Kuliner seperti Geti, Kue Satu di Desa Bulu .

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak difaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan Pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. **Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;**
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian supervisi dan Pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan

- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan Pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan dan Pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan,
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan Pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;

- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan (IV/a)an dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan (IV/a)an administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka Pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;

- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan bidang perbankan dan perkediteran rakyat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;

- b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan

- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka Pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

i. **PERSONIL :**

Dukungan personalia Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah pegawai sebanyak 14 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf :

◆ Eselon III a	:	1 orang.
◆ Eselon III b	:	1 orang.
◆ Eselon IV a	:	5 orang.
◆ Eselon IV b	:	2 orang.
◆ Staf	:	5 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :


♦ S-3	:	-	orang.
♦ S-2	:	3	orang.
♦ S-1	:	8	orang.
♦ Sarmud	:	-	orang.
♦ SLTA	:	3	orang.
♦ SLTP	:	-	orang.

Berdasarkan Golongan :

♦ Golongan IV	:	3	orang.
♦ Golongan III	:	8	orang.
♦ Golongan II	:	3	orang.
♦ Golongan I	:	-	orang.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sambit dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMBIT



4. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi dan didukung oleh berbagai faktor :

- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- f. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- g. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- h. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolok ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan antara lain :

- 1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 2. Kurangnya budaya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
- 3. Kurangnya sumber daya manusia sesuai tuntutan tugas pokok dan fungsi

5. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- a. Matrik Renstra
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- d. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 – 2026.

Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo yang konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo 2021-2026 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Isu-isu strategis di Kabupaten Ponorogo baik internal maupun eksternal turut pula menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan program di Kabupaten Ponorogo. Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area antara lain adalah yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses-akses kehidupan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Ponorogo 2021-2026, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan

adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses-akses kehidupan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Ponorogo 2021-2026, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Ponorogo 2021-2026 berangkat dari landasan visi:

" Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat "

(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)

Selanjutnya, sebagai komitmen dari Visi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan misi pembangunan 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya ;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

B. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMBIT

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Sambit merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten

Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Sambit.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Sambit bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sambit telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Sambit dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Misi Kecamatan Sambit Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan Sambit sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel “

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas dan Responsif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

2. SASARAN

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan;
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat
- c. Pengembangan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Sambit dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	80 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		

E. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sambit Tahun 2025 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2025 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Sambit untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambit Tahun 2025.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Camat Sambit, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambit Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Sambit melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Sambit. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Sambit disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambit Tahun 2025 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3) Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambit Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat di bidang	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	92,96	100 %

Administrasi				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	87	75,06	87%

B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Sambit Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	
			2022	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	76,39	92,96

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Target akhir Renstra	Tingkat kemajuan
			2025	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	87 %	92,96	92,96	100	Sangat Baik

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dengan indikator sasaran Meningkatkan administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di layanan publik. Target nilai IKM tahun 2025 adalah sebesar 85 persen dan terealisasi sebesar 97,82 dengan capaian sebesar 107.7 % masuk kategori Sangat Baik.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- a. Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP.

- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan di kecamatan.
- c. Peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan-pelatihan.
- d. Bersikap ramah, sopan dan profesionalisme.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sambit program yang mendukung dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berikut perkembangan nilai IKM tahun 2021 - 2026

Tabel 3.5
Perkembangan IKM Tahun 2021 - 2026

No.	Tahun	Nilai IKM
1	2021	70,85
2	2022	76,39
3	2025	85
4	2025	85
5	2026	

2. **Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan**

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	
			2022	2025

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	87	80	75,06
--	---	----	----	-------

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian	Target akhir Renstra	Tingkat kemajuan
			2025	2025	2026	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	87	75,06	75,06	90	Mandiri

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator sasaran Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya. dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori **Sangat Baik**.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sambit, program yang mendukung dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berbagai permasalahan / kendala-kendala yang dihadapi SKPD dalam melayani masyarakat adalah :

1. Masih ada warga yang pindah tidak segera mengurus dokumen kependudukan di daerah tujuan dikarenakan kurangnya pengetahuan warga tentang persyaratan pindah/datang serta kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Warga masih ada yang tidak segera melaporkan kelahiran anggota keluarga sehingga data jumlah penduduk kurang akurat dan banyak warga yang beranggapan mengurus akta kelahiran butuh waktu lama dan biaya yang mahal.
3. Masih kurangnya pengetahuan warga tentang prosedur ketentuan persyaratan pernikahan.
4. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai.
5. Ruang pelayanan yang kurang nyaman dan kurang memadai.
6. Kurangnya personil jumlah petugas pelayanan yang tidak seimbang dengan banyaknya tugas tugas pokok dan fungsi pelayanan masyarakat.

Upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan :

1. Perlunya memberi informasi kepada warga, bahwa setiap ada warga yang pindah harus melaporkan ke instansi terkait yang dalam hal ini ke kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kecamatan
2. Sosialisasi langsung ke tingkat RT/RW dari instansi terkait secara periodik. Terutama jika ada perubahan mekanisme pelayanan kependudukan
3. Sosialisasi kepada warga tentang pentingnya akta kelahiran dan data putra putri mereka
4. Menghimbau RT/RW untuk selalu aktif dalam hal pelayanan dan pelaporan tentang kelahiran di daerahnya.
5. Pentingnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di lingkup kecamatan Sambit guna lebih meningkatkan mutu pelayanan
6. Pentingnya ruang pelayanan yang nyaman
7. Pentingnya penambahan personil petugas pelayanan dan peningkatan SDM nya guna menunjang peningkatan kinerja

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan tabel dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan Pembinaan, penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan public kepada masyarakat Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. **1.935.924.341** (100%) yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. **1.935.924.341** (100 %), dan Belanja Modal Rp. -

Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Sambit Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp. **1.935.924.341** terealisasi sebesar Rp. **1.893.755.636** (97,82%) yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. **42.168.705** atau 2,18 %.

Untuk belanja Operasional dari anggaran sebesar Rp. 1.935.924.341 terealisasi sebesar Rp1.893.755.636 atau 97,82% yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp42.168.705 atau 2,18 %.. Sedangkan untuk belanja Modal dari Anggaran Kosong. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sambit mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. 1.935.924.341 (94,95%) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. . 1.935.924.341 (94,95%) dan Belanja Modal 0 (Kosong)

Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Sambit Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp. 1.935.924.341 terealisasi sebesar Rp1.893.755.636 atau 97,82% yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp42.168.705 atau 2,18 %.

Tabel 3.8

Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	1.874.423.841	98

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	% ANGGARAN
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	61.500.500	97
TOTAL		1.935.924.341	97,82

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Rata-rata capaian	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	92,96	92,96		1.874.423.841	1.816.748.636	94,70 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	87	75,06 %	75,06%		61.500.500	59.690.500	97%

Tabel 3.10

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SKPD Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	94,70 %	97,82%		
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	100 %	75,06 %		
TOTAL					194,70%	Efisien

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- VISI** : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bargas, Amanah dan Takwa)
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas dan Responsif
- TUJUAN** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel
- INDIKATOR TUJUAN** : **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**
- TUGAS** :
1. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
 2. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perdatan peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI** :
1. Pemberian supervisi dan Pembina (I/V/a)an dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas-tugas Pembina (I/V/a)an wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 7. Melaksanakan pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan;
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Prosentase Surve Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Camat Sambit
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkatkan skor Index Desa Membangun nya	Jumlah desa yang meningkat Skor IDM nya Jumlah desa se kecamatan	Laporan Hasil Perkembangan Desa	Camat Sambit

Sambit, 31 Desember 2025



Bobby Aji Artanti Andy Charolli, S.STP., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19830215 200212 1 001

LAMPIRAN MATRIK RENSTRA KECAMATAN SAMBIT TAHUN 2021-2026

- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas dan Responsif
- TUJUAN** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel
- INDIKATOR TUJUAN** : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Satuan	2021	2022	2025	2025	2025	2026
	73	85	85	80	80	80

1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran		Tahun Dasar	Target						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	Bidang / Seksi Pelaksana	
	Uralan	Indikator Kinerja		2021	2022	2025	2025	2025	2026			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Prosentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	73	73	97	85	85	85	85	85	Program SKPD	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program, Kasubbag Umum dan Kepegawaian
											Program SKPD	Kasi Pelayanan Umum dan

											prasarana pelayanan publik	dan Pelayanan Publik	Kasi Kesmas
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan						77	77	80	80	80	80	Kasi Pemberdayaa n Masyarakat Kasi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kasi Kesmas Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaa n Masyarakat
3.	Program Pemberdayaa n Masyarakat desa dan Kelurahan						80	80	80	80	80	80	Kasi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kasi Kesmas
4.	Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum						80	80	80	80	80	80	Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaa n Masyarakat
5.	Program Pembina (IV/a)an dan Pengawasan Pemerintahan Desa						80	80	80	80	80	80	Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaa n Masyarakat



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP., M.Si
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19830215 200212 1 001

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI						CAPAIAN (%) 2022
					2021	2022	2025	2025	2025	2025	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Prosentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	73	85	92,96	92,96	92,96	94	97,33
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	87	81	100	75,06	75,06	75,06	80	98,74



Bobby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP., M.Si
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19830215 200212 1 001

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Camat Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan sumber daya.

Capaian kinerja Camat Sambit Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 91,67% dan capaian serapan anggaran sebesar 97,82 %

Laporan Kinerja (LKj) Camat Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Sambit, 31 Desember 2025

Camat Sambit



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP., M.Si
Pembina Tk I(IV/b)
NIP. 19830215 200212 1 001